

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan tak terbatas. Kebutuhan manusia akan terus meningkat seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Padahal kemampuan sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Maka dari itu manusia dalam hidup bermasyarakat dibentuk untuk memenuhi kebutuhan bersama. (Andri Yuni Astuti, 2017, p. 15)

Pengembangan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi kekurangan. Dalam sebuah desa perlu adanya upaya pengembangan masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Masyarakat akan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang akan menghubungkan seluruh komponen masyarakat desa. Inti dari pengembangan masyarakat yakni mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan yang ada pada diri mereka. (Dr. Zubaedi, 2013, p. 4)

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup beragam. Yang menjadi pusat perhatian pemerintah saat ini adalah berkembangnya suatu Negara itu

terletak pada kesejahteraan masyarakat, dengan demikian membangun sebuah desa berarti telah membangun sebagian dari masyarakat Indonesia saat ini. (Sinaga, 2018, pp. 1–2)

Proses pembangunan nasional, pembangunan diarahkan pada semua sektor dan dan semua wilayah yang berada di desa. Pembangunan desa sangat penting dilakukan mengingat sebagian besar penduduk bermukim di pedesaan. Pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga. Sehubungan dengan hal itu pembangunan diharapkan menyentuh kepentingan masyarakat setempat. berkaitan erat dengan adanya partisipasi masyarakat desa adalah salah satu faktor yang mendukung adanya keberhasilan program-program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat diperoleh jika program-program pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan masyarakat (Ermayanti et al., 2018, p. 34)

Didesa terdapat beberapa program salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). PNPM merupakan suatu program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri telah dilaksanakan sejak tahun 2007, dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Keberhasilan PPK dan P2KP menjadi model pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di pedesaan dan perkotaan di lokasi PNPM Mandiri. PNPM Mandiri dimaksudkan untuk menjadi payung program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan

pembangunan berbasis masyarakat. PNPM Mandiri resmi diluncurkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 April 2007 yang dilaksanakan hingga tahun 2015. Dalam program ini diharapkan dapat menjadikan kemandirian dan keberdayaan masyarakat terbentuk sehingga keberlanjutan program dapat terwujud. (*pnpm pdf—Penelusuran Google*, n.d.)

PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan melalui pengembangan system, prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan yang digunakan untuk mendorong inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Sumber pendanaan PNPM Mandiri sebagai program bersama antara pusat dan daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi atau Kabupaten/Kota. (*pnpm pdf—Penelusuran Google*, n.d.)

Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat, pendamping, pelatihan serta peminjaman dana. Program ini dilakukan secara berkelompok yang beranggotakan masyarakat setempat. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat diperdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan. (Iqbal & Fauziah, 2017, p. 17)

Strategi pembangunan dalam hal ini mengedepankan pada sektor sumber daya manusia. Pembangunan SDM diperoleh melalui proses

pembangunan yang disebut sebagai pemberdayaan. Dalam proses pemberdayaan masyarakat dituntut untuk terlibat dalam segala hal kegiatan yang ada didalamnya. Salah satu program pembangunan dari pemerintah yang menggunakan proses pemberdayaan dalam pelaksanaan adalah Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) yang sekarang ini telah berganti menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. (H. Sumitro Maskun, 1993, p. 22)

P2KP menyiapkan lembaga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan. Lembaga yang dibentuk ini yakni Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang beranggotakan tokoh masyarakat, warga serta perwakilan kelompok swadaya masyarakat. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) adalah sebuah lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu organisasi masyarakat ditingkat desa. LKM tidak ada ketua yang ada hanya koordinator dimana diharapkan dapat mampu mengambil keputusan yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan yang tidak mengacu pada kepentingan pribadi. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di desa Mojokusur mempunyai nama "LKM MOJOSULUR MANDIRI" LKM sebenarnya adalah organisasi yang secara umum bebas dari intervensi pemerintah. Lembaga ini didirikan untuk memberikan perhatian terhadap isu-isu sosial, kemanusiaan serta kesejahteraan masyarakat. (Dr. Zubaedi, 2013)

Beberapa tahun lalu PNPM diubah menjadi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dimana dalam program ini memiliki tujuan untuk menangani pemukiman yang kumuh. Perkembangan program KOTAKU saat ini

adalah mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia. Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program KOTAKU akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya pemukiman kumuh baru dan pendampingan ekonomi untuk keberlanjutan masyarakat yang lebih baik. LKM akan menjadi faktor yang dapat mempercepat tercapainya pemukiman yang layak huni. LKM ini yang sebelumnya terfokus pada penanggulangan kemiskinan kini berorientasi ke penanganan kumuh. (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2019)

Tetapi tidak terlepas dari adanya program ini penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Lapangan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang bertugas dalam penanganan Ekonomi LKM. Salah satu kegiatan KOTAKU dari keberlanjutan program PNPM adalah mengembangkan dana bergulir yang akan memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan yang berupa pinjaman kegiatan Simpan Pinjam, dimana dana bergulir ini adalah seluruh dana program yang dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK).

UPK sendiri yakni salah satu unit pengelola Keuangan yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana dari pemerintah yang dialokasikan untuk memberikan jasa simpan pinjam kepada Kelompok

Swadaya Masyarakat (KSM) yang digunakan untuk modal usaha dengan prosedur dan persyaratan yang sangat mudah dan jumlah bunga yang terjangkau, dengan tidak adanya jaminan ketika pengajuan pinjaman maka muncul permasalahan yakni kredit macet atau pinjaman yang bermasalah yang disebabkan faktor eksternal yakni karakter nasabah, riwayat kredit nasabah, dan penyalahgunaan kredit. Bagi UPK pinjaman merupakan sumber utama penghasilan sekaligus sumber perputaran dana perguliran. Namun dalam prakteknya tidaklah semua berjalan lancar, sebab banyak pinjaman yang terjadi kemacetan. (Munawaroh & Rimiati, 2018, pp. 98–99)

Kredit berasal dari bahasa latin *credo* yang artinya “percaya”. Seseorang atau badan usaha yang memberikan kredit terhadap nasabah yang didasarkan pada saling kepercayaan antara keduanya. Dimana proses perkreditan tidak adanya suatu jaminan. (Iswi Hariyani, Serfianto, 2010, p. 98)

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembukaan kredit harus didasarkan pada persetujuan atas kesepakatan pinjaman meminjam atau istilah lain harus di dasari dengan adanya perjanjian kredit.

Kredit akan digolongkan bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) apabila telah masuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Tujuan dari klasifikasi tersebut, antara lain untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Kredit bermasalah atau *non performing loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya, resiko tersebut dapat berupa keadaan dimana kredit tidak dapat membayar tepat pada waktunya (*Wanprestasi*). (Rachmadi Usman, 2001)

Wanprestasi adalah tindakan nasabah (orang yang berhutang) yang tidak mau membayar atau tidak sanggup memenuhi perjanjiannya yang telah dijanjikan. Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan nasabah dapat berupa tindakan melakukan yang dijanjikannya tetapi terlambat. (Iswi Hariyani, Serfianto, 2010, p. 57)

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *nonperforming loan* (NPL) tersebut apabila, kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektabilitas, berdasarkan parameter tersebut, kualitas kredit ditetapkan menjadi lancar (*kolektabilitas I*), dalam perhatian khusus (*kolektabilitas II*), kurang lancar (*kolektabilitas III*), diragukan (*kolektabilitas IV*), dan macet (*kolektabilitas V*). tingkat kredit bermasalah dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Tingkat kolektabilitas Kredit Bermasalah

No	Nama Kelompok	Kolektabilitas	Jumlah Anggota
1.	Bugenvil 2	Diragukan	6
2.	Matahari 2	Kurang lancar	5
3.	Rafflesia	Kurang lancar	7

4.	Teratai 4	Diragukan	5
5.	Sri rejeki	Kredit macet	5
6.	Asoka 1	Diragukan	4

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa KSM Sri Rejeki memiliki permasalahan kredit macet yang paling tertinggi pada program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dilihat dari tingkat kolektabilitas yang masuk dalam kategori kredit macet. Kredit macet tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang terkait dengan adanya.

Karakter nasabah merupakan sifat atau watak seseorang dari orang-orang yang akan diberikan pinjaman dana harus benar-benar dapat dipercaya. Dalam hal ini jika nasabah memiliki sifat atau watak yang kurang baik dapat berpengaruh terhadap keinginan nasabah untuk melakukan angsuran pinjaman dana. Sebaliknya jika sifat atau watak nasabah dapat dipercaya akan tanggung jawabnya untuk melakukan angsuran pinjaman dana maka kredit macet tidak akan terjadi. Beberapa karakter nasabah yang tidak baik yakni melakukan kesengajaan untuk tidak mengangsur dan melunasi pinjaman dana, dengan adanya hal itu menimbulkan kredit macet pada lembaga UPK PNPM yang memberikan pinjaman dana (Diah Yuliana, 2016, p. 166) .

Riwayat kredit nasabah adalah jumlah pinjaman yang dimiliki nasabah. Dalam hal ini apakah nasabah juga memiliki tanggungan kredit ditempat lain atau dilembaga lain. Dari hasil observasi terdapat beberapa nasabah yang memang memiliki tanggungan pinjaman dana di bank swasta selain di UPK PNPM sehingga mempengaruhi kemampuan

nasabah dalam melunasi pinjaman di UPK PNPM dengan adanya jumlah tanggungan nasabah yang lebih dari satu akan membuat nasabah kesulitan dalam melunasinya dan berpengaruh terhadap kredit macet di lembaga UPK PNPM.(Sari Mukhsinati, n.d.)

Penyalahgunaan kredit dalam hal ini adalah kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya setelah mendapatkan pinjaman. Semakin baik nasabah dalam menggunakan dana pinjaman untuk usaha maka akan menghasilkan pendapatan sehingga kemampuan nasabah dalam membayar angsuran berjalan lancar sebaliknya jika nasabah menggunakan dana tidak untuk membuka usaha maka kemampuan nasabah dalam membayar angsuran tidak berjalan dengan lancar karena pendapatan yang tidak dapat diperkirakan hasilnya bahkan tidak memiliki pendapatan setelah mendapatkan pinjaman. Beberapa nasabah yang telah mendapatkan pinjaman dana tidak digunakan untuk usaha sebagaimana mestinya yang telah tercantum didalam proposal yakni permohonan pinjaman dana untuk usaha namun dalam prakteknya pinjaman dana semata-mata hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit sehingga akan menyebabkan kredit macet.(ASWAR H.THAMRIN, 2016, p. 22)

Beberapa faktor tersebut dapat digunakan untuk mencari solusi dalam penanganan dan penyelesaian kredit macet di UPK PNPM Mandiri Perkotaan. Karena pola penyelesaian kredit macet di PNPM Mandiri Perkotaan Desa Mojosulur Kecamatan Mojosari disamaratakan pada semua nasabah yang mengalami tunggakan angsuran tanpa dilakukan

identifikasi, verifikasi maupun validasi sehingga belum diketahui betul faktor penyebab terjadinya kredit macet bahkan mengalami kenaikan secara terus menerus setiap tahunnya, selain itu dalam penanganan pinjaman bermasalah atau kredit macet juga berlarut-larut dan tidak terselesaikan sampai detik ini, sehingga dari uraian di atas penelitian ini memilih untuk meneliti kredit macet sebagai variabel dependen dan variabel independennya adalah karakter nasabah, riwayat kredit nasabah dan penyalahgunaan kredit. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul **”ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT MACET DANA BERGULIR DI PNPM MANDIRI PERKOTAAN DESA MOJOSULUR KECAMATAN MOJOSARI”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah karakter nasabah berpengaruh terhadap kredit macet ?
2. Apakah riwayat kredit nasabah berpengaruh terhadap kredit macet ?
3. Apakah penyalahgunaan kredit berpengaruh terhadap kredit macet ?
4. Apakah karakter nasabah, riwayat kredit nasabah dan penyalahgunaan kredit berpengaruh terhadap kredit macet ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh karakter nasabah terhadap kredit macet
2. Untuk menganalisis riwayat kredit nasabah terhadap kredit macet

3. Untuk menganalisis pengaruh penyalahgunaan kredit terhadap kredit macet
4. Untuk menganalisis karakter nasabah, riwayat kredit nasabah dan penyalahgunaan kredit terhadap kredit macet

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi kepada pelaksana kegiatan simpan pinjam UPK PNPM dalam permasalahan kredit macet.
- b. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksana kegiatan PNPM terkait dalam menentukan kebijakan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti lain
Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian, untuk selanjutnya sejenis dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas lagi.
- b. Bagi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)
Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi bagi pihak UPK PNPM Mandiri Perkotaan di dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan

pemberian kredit kepada nasabah dan sebagai masukan dalam mengembangkan langkah-langkah strategi dalam pengelolaan resiko kredit serta pemecahan masalah kredit macet..

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas, terutama mengenai kredit macet yang dipengaruhi oleh adanya karakter nasabah yang tidak taat pada perjanjian yang telah disepakati untuk mengembalikan pinjaman.

E. Batasan Masalah

Untuk menghindari kerancuan atau penggandaan permasalahan pada penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti hanya akan meneliti tentang faktor yang mempengaruhi kredit macet dana bergulir pada UPK PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Mojosulur Kecamatan Mojosari tahun 2019, yang mana faktor yang mempengaruhi kredit macet ini terdiri dari karakter nasabah, riwayat kredit nasabah dan penyalahgunaan kredit.